



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu melakukan Penyesuaian dan Penyetaraan terhadap kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.
10. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Cabang Dinas Daerah adalah Cabang Dinas Daerah Provinsi Maluku.
13. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesenian.
 - h. Cabang Dinas;

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan

- Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Prasarana Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan;
 2. Seksi Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaturan.
- g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Rumah Umum, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan gubernur dengan aparaturnya Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparat lainnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - e. pembinaan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Penegakan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan; dan
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan.
 - f. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Urusan Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pembinaan teknis di bidang sosial;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil, Pesisir dan Perbatasan Antar Negara.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
 - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data, Informasi dan Kekerasan Anak.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Khusus Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pangan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Harga dan Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konsumsi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Pangan Lokal.
 - a. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pembinaan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Kapasitas.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
 - f. Bidang Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas;
 - d. Bidang Penyeberangan, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana Angkutan Penyeberangan; dan
 2. Seksi Prasarana Angkutan Penyeberangan.
 - e. Bidang Laut, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen dan Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
 2. Seksi Manajemen Kepelabuhanan.
 - f. Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Antar Moda; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - d. pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Teknologi E-Government;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government.
 - e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
 - f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Informasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tata Kelola Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Usaha Kecil;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - d. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda.

- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Prestasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Koleksi dan Pengumpulan Naskah Kuno, Koleksi Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan Perpustakaan dan Otomasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Promosi.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi Pengolahan dan Preservasi,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan dan Pemanfaatan Sistem Arsip Statis.
 - g. Unit pelaksana teknis dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Pariwisata bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. pembinaan teknis di bidang pariwisata;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Industri Wisata.
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Analisa dan Strategi Pemasaran;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Riset, Edukasi, Permodalan, Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemasaran, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pertanian bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pembinaan teknis di bidang pertanian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbibitan dan Produksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

- g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketenagaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Metode dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Kehutanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kehutanan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penggunaan dan Perubahan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hutan Adat dan Tenurial.

- d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembenihan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pembinaan teknis di bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konservasi Air Tanah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengusahaan Air Tanah.
 - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemetaan Wilayah Ijin Mineral dan Batubara;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.
 - e. Bidang Energi, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konservasi Energi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Energi Baru dan Terbarukan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Energi.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Industri, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Industri AgrodanKimia.
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Usaha, Sarana Distribusi dan Logistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Barang Kebutuhan Pokok dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan dan Fasilitasi Ekspor, Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Impor dan Kerjasama Luar Negeri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh empat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - pembinaan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
 - Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, terdiri atas :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas.

- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja; dan
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 75

- (1) Setiap Kepala Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 76

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV.d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV.e.
- (5) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pembina, golongan ruang IV.a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.b; dan
 - b. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV.c.
- (6) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Penata, golongan ruang III.c ; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III.d

- (7) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Penata Muda, golongan ruang III.a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (8) Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Penata, golongan ruang III.c ; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III.d.
- (9) Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Penata Muda, golongan ruang III.a ; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (10) Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pengatur, golongan ruang II.c; dan
 - b. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d.
- (11) Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :
 - a. Pengatur Muda, golongan ruang II.a; dan
 - b. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II.b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 80

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Desember 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD
SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 100